P U T U S A N

N0MOR 135/ PID.SUS/ 2021 / PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DRAH Alias SADRAH;
2. Tempat lahir : Rungkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /1 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Belek, Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.135/Pid.Sus/2021/PT.Mtr tanggal 4 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pid.Sus/2021/PT.Mtr, tanggal 4 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 156/Pid.Sus./2021/PN.Pya tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **DRAH alias SADRAH**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Rungkang Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa DRAH alias SADRAH, pada tanggal 21 April 2021 sekitar jam 13.30 Wita bersama dengan saksi MIRUM yang merupakan istri terdakwa pulang kerumah di Dusun Rungkang, Desa Kerembong, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah sepulang dari sawah. Pada saat itu, saksi MIRUM menyuruh terdakwa untuk memotong ayam namun terdakwa tidak segera mengerjakannya sehingga membuat saksi MIRUM marah dan mengomeli terdakwa. Setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatannya untuk menyembelih ayam, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menggosok mulut saksi MIRUM dengan menggunakan serabut kelapa yang ada darah ayam dengan mengatakan “mulut saja yang kuat ngomong” sehingga membuat saksi MIRUM menangis kemudian terdakwa memukul kepala dan menjambak rambut lalu membenturkannya ketembok sehingga saksi MIRUM menarik baju terdakwa dan berkata“jangan pukul saya terus”. Kemudian saksi HJ RENUN alias HJ SITI RAEHANUN, saksi anak RUHIN SAHARI dan saksi anak FERLY mendengar teriakan saksi MIRUM “aduh sakit sekali lebih baik ceraikan saya” dan saksi HJ RENUN berusaha melerai antara terdakwa dengan saksi MIRUM yang saling tarik menarik satu sama lain, namun tidak dihiraukan oleh mereka setelah itu saksi HJ RENUN pulang kerumahnya karena merasa itu permasalahan rumah tangga. Setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MIRUM, terdakwa menceraikan saksi secara lisan dan meninggalkannya. Kemudian saksi menelepon saksi MURIDUN untuk diantarkan ke Puskesmas Janapria untuk pengobatan setelah itu saksi dirawat selama 2 (dua) hari. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MIRUM mengalami sakit kepala dan luka lebam pada bahu dan wajah sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/004/TU/PKM/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang diperiksa oleh dokter Taovan Malaidi Putra dengan hasil pemeriksaan:

  Pemeriksaan Luka:

  - Luka lebam pada lengan kiri 3 (tiga) centimeter dibawah puncak bahu dengan diameter 5 (lima) centimeter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Luka lebam pada wajah kiri 2 (dua) centimeter dibawah mata dengan ukuran diameter 3 (tiga) centimeter;

Pada saksi MIRUM dilakukan tindakan:

- Perawatan luka;
- Dilakukan rawat inap selama 2 (dua) hari dan diberikan cairan anti nyeri, anti muntah, obat pusing dan multivitamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **DRAH alias SADRAH**, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Rungkang Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***melakukan penganiayaan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **DRAH alias SADRAH**, pada tanggal 21 April 2021 sekitar jam 13.30 Wita bersama dengan saksi MIRUM pulang kerumah di Dusun Rungkang, Desa Kerembong, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah sepulang dari sawah. Pada saat itu, saksi MIRUM menyuruh terdakwa untuk memotong ayam namun terdakwa tidak segera mengerjakannya sehingga membuat saksi MIRUM marah dan mengomeli terdakwa. Setelah itu terdakwa melanjutkan kegiatannya untuk menyembelih ayam, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menggosok mulut saksi MIRUM dengan menggunakan serabut kelapa yang ada darah ayam dengan mengatakan “mulut saja yang kuat ngomong” sehingga membuat saksi MIRUM menangis kemudian terdakwa memukul kepala dan menjambak rambut lalu membenturkannya ketembok sehingga saksi MIRUM menarik baju terdakwa dan berkata“jangan pukul saya terus”. Kemudian saksi HJ RENUN alias HJ SITI RAEHANUN mendengar teriakan saksi MIRUM dan berusaha melerai antara terdakwa dengan saksi MIRUM yang saling tarik menarik satu sama lain, namun tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihiraukan oleh mereka setelah itu saksi HJ RENUN pulang kerumahnya. Kemudian saksi menelepon saksi MURIDUN untuk diantarkan ke Puskesmas Janapria untuk pengobatan setelah itu saksi dirawat selama 2 (dua) hari. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MIRUM mengalami sakit kepala dan luka lebam pada bahu dan wajah sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/004/TU/PKM/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang diperiksa oleh dokter Taovan Malaidi Putra dengan hasil pemeriksaan:

  Pemeriksaan Luka:

  - Luka lebam pada lengan kiri 3 (tiga) centimeter dibawah puncak bahu dengan diameter 5 (lima) centimeter;
  - Luka lebam pada wajah kiri 2 (dua) centimeter dibawah mata dengan ukuran diameter 3 (tiga) centimeter;

  Pada saksi MIRUM dilakukan tindakan:

  - Perawatan luka;
  - Dilakukan rawat inap selama 2 (dua) hari dan diberikan cairan anti nyeri, anti muntah, obat pusing dan multivitamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 11 Oktober 2021 Nomor Regester NO.REG.PERK. PDM-23/PRAYA/10/2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DRAH Alias SADRAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama: Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Pya tanggal 18 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRAH Alias SADRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:20/Akta./Pid./ 2021/ PN.Pya. dan Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Pya dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021 dan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2021 ;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Juru sita Pengadilan Negeri Praya Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Pya tertangga 25 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dan surat keterangan dari Panitera Muda Pidana tertanggal 1 Nopember 2021 bahwa Terdakwa dan Penunut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya walaupun sudah diberitahukan secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang (sebelum waktu 7 hari), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara/berita acara pemeriksaan dihubungkan dengan pengertian dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sekseual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide pasal 1 ayat (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2004) dan lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami isteri dan anak (vide pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004), maksud dari kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide pasal 6 UU No. 23 tahun 2004), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo, sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sepanjang dalam hal Perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan kesatu, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang masih terlalu ringan sehingga oleh karenanya dipandang adil dan patut apabila terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan dimana perbuatan terdakwa terhadap korban bahwa terdakwa seorang laki-laki sudah seharusnya melindungi seorang wanita apalagi terdakwa adalah suami dari wanita yang dianiayanya tersebut, sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi, menyayangi dan mengayomi isterinya bukan malah memperlakukan secara kejam bukan selayaknya sebagai seorang suami seperti dalam ajaran agama dan kepatutan dalam tata kehidupan masyarakat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tujuan dari pada pemidanaan yaitu sebagai edukasi/pendidikan baik terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya disamping memberikan efek jera, sementara terhadap orang lain/masyarakat supaya tidak meniru melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan sebagai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa tersebut merendahkan harkat dan martabat wanita ;
- Tidak ada perdamaian diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Pya yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedang putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**,** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 156/Pid.Sus./2021/PN.Pya. yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRAH Alias SADRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis.tanggal 18 Nopember 2021 oleh kami Timur Pradoko ,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dwi Sudaryono ,SH.MH. dan Mery Taat Anggarasih,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 25 Nopember 2021 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh I Gede Subagyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
ttd	ttd
-Dwi Sudaryono ,SH.MH. -	Timur Pradoko,SH.MH.
ttd	
- Mery Taat Anggarasih, SH.MH. –	

Panitera Pengganti,
ttd

I Gede Subagyo,SH.

Mataram, 25 Nopember 2021
Untuk turunan resmi:
Panitera

Abner Sirait,SH.MH
NIP.196510101993031 008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)